

PERAN DPRD DALAM MENGAWASI KINERJA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN (GTPP) COVID-19 PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oleh :

Mhd Taufiqurrahman ¹⁾

Wong Chun Sen ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ¹⁾

Wongchunsen@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The DPRD's supervisory role aims to ensure that all public policies related to the budget cycle are implemented in accordance with applicable laws and regulations and are oriented towards public priorities. As in the midst of the Covid-19 outbreak, budgeting and budget management no longer go through the discussion mechanism in the DPRD that is usually done. This is because the Regulation in Lieu of a Law (Perpu) for handling the Corona Virus makes the Regional Government (Pemda) have the authority to regulate the budget at will. To be sure, the potential for misuse of the state budget in handling the Covid-19 outbreak is prone to occur.

ABSTRAK

Peran pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Sebagaimana di tengah wabah Covid-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penanganan Virus Corona menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semaunya. Yang pastinya, potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah Covid-19 ini rentan terjadi.

Kata Kunci: Peran, DPRD, Pengawasan, Pemerintah Kota Medan.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penegasan bahwa

fungsi Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Ketegasan berkaitan dengan fungsi kedua lembaga ini memberi manfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketegasan fungsi ini pula memungkinkan terjadinya "check and balances" menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik

(*good governance*), yakni pemerintahan yang partisipatif, adil, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Ini bermakna bahwa keduanya Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya.

Di tengah wabah Covid-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penanganan Virus Corona yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semauanya. Yang pastinya, potensi penyalahgunaan anggaran negara dalam penanganan wabah Covid-19 ini rentan terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu melakukan penelitian dengan judul: Peran Dprd Dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Gtpp) Covid-19 Pemerintah Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintahan daerah?
2. Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kota Medan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Konsep pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif tidak boleh dijadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang. Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambillalih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara. Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum

peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD) dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan *control* efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

B. Pengawasan

Pengawasan merupakan segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pengertian pengawasan, bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

C. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dengan meneliti terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan berusaha menemukan sampai sejauh mana peran DPRD dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kota Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan DPRD Sebagai Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan ini seringkali menjadi dilematis karena keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelaraskan kepentingan rakyat yang diwakili dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, karena dapat terjadi

kebijakan pemerintah daerah tidak selalu sejajar dengan kehendak masyarakat.

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan, baik di Pusat maupun di Daerah, dari suatu daerah menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut. Pada dasarnya, gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh kepala daerah dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan kepala daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.

Melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu, DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dalam tataran empirik sering dinamakan *three function* DPRD.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan.

Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

- a. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check and balance* yang efektif;
- b. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
- c. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
- d. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
- e. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD menuntut DPRD untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, *legislative review* dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya, istilah *legislative review* ini tidak populer lantaran membutuhkan SDM anggota DPRD yang *capable*. Pengujian Perda melalui *legislative review* ini menunjukkan bahwa DPRD dalam fungsi legislasinya

melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga sebelum sebuah Raperda diperdakan seharusnya terlebih dahulu melewati proses kajian legislasi. Jika Raperda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ia dapat disahkan dan diundangkan. Sebaliknya, jika tidak demikian maka tidak boleh disahkan.

Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintahan daerah pada dasarnya telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah guna membantu Pemerintah Daerah untuk dapat diawasi dalam setiap tindakan dan pelaksanaan atau penyelenggaraan yang dilakukan di daerah.

B. Peran DPRD dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kota Medan

Konsepsi pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagaimana di tengah wabah Covid-19, penganggaran dan pengelolaan anggaran tidak lagi melalui mekanisme pembahasan di DPRD yang seperti biasa dilakukan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penanganan Virus Corona yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengatur anggaran dengan semauanya. Yang pastinya, potensi penyalahgunaan

anggaran negara dalam penanganan wabah Covid-19 ini rentan terjadi.

Hasil pengamatan di lapangan, masyarakat belum merasakan dampak nyata hasil kerja Pemerintah Kota Medan dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Medan. Kinerja Pemerintah, masih terlihat sebatas memberi imbauan agar masyarakat berdiam diri di rumah saja. Sementara banyak masyarakat Kota Medan kini kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaannya. Selain itu, terdapat juga kejanggalan yang berindikasi tindakan korupsi terjadi. Seperti bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah yang tak kunjung sampai kepada masyarakat. Tambah lagi, masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak masuk dalam data masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya anggaran penanganan Covid-19 dapat dibahas bersama di DPRD Kota Medan, sehingga jelas saran anggota DPRD Kota Medan dapat turt serta dilakukan, seperti halnya penyaluran bantuan ke masyarakat berbentuk uang tunai dengan sistem transfer. Dengan sistem transfer tidak akan habis waktu dan biaya lagi untuk melakukan pengadaan sembako dan proses distribusinya.

Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai. Pelaksanaan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri khususnya dalam penanganan pemberian anggaran covid-19 bagi masyarakat Kota Medan berjalan dengan baik. Sehingga peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan tersebut sangat perlu ditingkatkan, selain sebagai unsure pengawas Pemerintah Daerah dan juga khususnya sebagai lembaga yang berwenang penuh untuk mewakili hak masyarakat agar dana yang diperuntukkan benar-benar telah sesuai dilaksanakan.

5. SIMPULAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri khususnya dalam penanganan pemberian anggaran covid-19 bagi masyarakat Kota Medan berjalan dengan baik. Sehingga peran DPRD Kota Medan dalam melakukan

pengawasan tersebut sangat perlu ditingkatkan, selain sebagai unsur pengawas Pemerintah Daerah dan juga khususnya sebagai lembaga yang berwenang penuh untuk mewakili hak masyarakat agar dana yang diperuntukkan benar-benar telah sesuai dilaksanakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Fajar, Laksono, dan Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006).

Hamidi, Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta : Prestasi Pustakarayah, 2011).

Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009).

Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010).

Siagian, Sondang P., *Teori & Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

Suwanda, Dadang, dan Piliang, Akmal Malik, *Penguatan Pengawasan*

DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016).

Swasta, Basu, *Azas-Azas Marketing*, (Yogyakarta : Liberty, 1996).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Winardi, J., *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000)

B. Peraturan Prundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan direvisi dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

C. Jurnal, Makalah

Aminudin, *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, E-Jurnal Katalogis, No.3 (12) tahun 2015.

Febriani, *Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan. Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung*, (Bandung : Pasca Sarjana Unpad, 2005).

D. Internet

Anonim, "Tak Melewati Pembahasan di DPRD Anggaran Penanganan Corona Rentan di Selewengkan", melalui <https://www.mistar.id/medan/tak-lewati-pembahasan-di-dprd-anggaran-penanganan-corona-rentan-diselewengkan/>, diakses pada tanggal 9 September 2020., Pukul 10.10 Wib.